

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima atau (PKL) banyak menjadi permasalahan di negara Indonesia khususnya di kota Pangkalpinang. Karena kebijakan tersebut dapat merugikan usaha masyarakat kecil dalam mencari rezeki dan menjalankan usaha. Kebijakan pemerintah Daerah dalam melaksanakan keterlibatan (PKL) pedagang kaki lima terkhusus penjual sayur, penjual buah, serta warung makan sering mengaitkan petugas yang melakukan penertiban serta aturan Daerah yakni Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya pedagang kaki lima dijelaskan bahwa pedagang kaki lima yang setelah disebut PKL merupakan pelaku usaha yang melakukan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di wilayah sekitar daerah yang dilarang seperti jalan umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dibongkar dan dipindahkan. Hal tersebut juga dijelaskan untuk pedagang kaki lima tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan permanen atau semi permanen dan melakukan kegiatan di tempat pedagang kaki lima yang telah ditetapkan aturan. Akan tetapi sikap dari pedagang kaki lima sering melakukan pelanggaran dengan berjualan di tempat-

tempat umum yang dilarang berjualan. Hal ini dikarenakan tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas untuk para PKL yang masih tetap nekad berjualan ditempat yang tidak diperuntukkannya meskipun telah berulang kali diperingati oleh petugas.

Permasalahan tersebut menimbulkan terjadinya kemacetan, ketidaknyamanan pengguna jalan, sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan bau yang tidak sedap yang mengganggu ketentraman masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kegiatan yang dilakukan oleh orang yang berdagang ditempat yang tidak sesuai. PKL di Indonesia telah menjadi focus permasalahan bersama dan menjadi suatu permasalahan, terutama dalam bidang tata kelola ruang dan keindahan kota. Hal ini disebabkan keberadaan paara PKL yang dapat merusak keindahan dan kerapian kota serta ketidakrapian dan kekumuhannya.

Pangkalpinang adalah salah satu pusat kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga dapat mengakibatkan gejolak sosial serta adanya kesenjangan ekonomi penduduk. Maka bagi penduduk yang tidak mendapatkan pekerjaan beralih profesi sebagai pedagang kaki lima. Menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Pedagang Kaki Lima adalah hal yang dianggap penting bagi kota Pangkalpinang. Karena banyaknya jumlah pedagang kaki lima yang menyebar di pusat kota Pangkalpinang. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang akan peneliti teliti bahwa penertiban pedagang kaki lima meruapakan salah satu hal yang dianggap penting karena menyangkut ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kota Pangkalpinang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di kota Pangkalpinang pada pasal 1 nomor 24, dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang untuk “pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana pemerintahan dan fasilitas umum yang dibangun dan dipelihara atas beban APBD Provinsi baik yang mendapat izin dari Pemerintahan Daerah maupun yang tidak mendapatkan izin Pemerintah Daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau dan taman.

Satpol PP di Kota Pangkalpinang akan melakukan penertiban pedagang kaki lima yang tetap berjualan ditempat yang tidak sesuai agar tercapainya ketertiban dan ketentraman dan memberikan ruang bagi para pedagang kaki lima (PKL) yang telah terlebih dahulu didata oleh dinas terkait, serta pemerintah daerah juga berharap agar pedagang kaki lima (PKL) yang belum terdata agar melaporkan diri. Berikut data pedagang kaki lima di Kota Pangkalpinang tahun 2022:

Tabel 1.1

Rekapitulasi Data Pedagang Kaki Lima di Kota Pangkalpinang

No	Lokasi	Sesuai SK	Tidak Sesuai SK	Jumlah PKL
1	Alun-alun Taman Merdeka	41	48	89
2	Taman Sari	38	44	82
3	Taman Dealova	30	41	71
4	Telok Atok	45	0	45
5	Halaman BTC (Bangka Trade Center)	24	33	57

6	Jalan Air Item	17	25	42
Total		177	191	374

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang 18 januari 2022.

Berdasarkan data diatas maka diketahui pedagang kaki lima yang terdata 177 dan yang belum terdata sebanyak 191 dengan total pedagang kaki lima di pusat kota Pangkalpinang sebanyak 374, akan tetapi sarana dan prasarana yang sudah disediakan yaitu berupa lokasi dagang bagi pedagang kaki lima yang terdata tidak menjajagkannya di lokasi tersebut alasannya sudah terlalu penuh dengan penjualan lain dan sepinya pembeli di lokasi tersebut membuat pedagang kaki lima yang terdata berjualan yang dilarang berjualan.

Satpol PP di kota Pangkalpinang dalam melakukan penertiban bagi para pedagang kaki lima saat ini masih kekurangan personel. Menyikapi masalah tersebut, maka Satpol PP dalam melakukan dan menjalankan tugas untuk menertibkan para pedagang kaki lima dengan mengacu pada kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dimana pasal 3 dijelaskan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah. Didalam peraturan tersebut juga dimana pemerintah dengan dibantu oleh satuan polisi pamong praja melakukan penataan kepada pedagang kaki lima agar menjadi tertib dengan tujuan yaitu:

1. Penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya akan mampu memberikan kesempatan berusaha bagi pedagang kaki lima dalam berdagang dan berjualan.
2. Melalui yang dilakukan untuk perekonomian akan mampu menumbuhkan dan

mengembangkan para kemampuan usaha pedagang kaki lima.

3. Akan terciptanya lingkungan di Kota Pangkalpinang yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai dan berwawasan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban. Penulis bertujuan untuk menganalisis bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah di Kota Pangkalpinang mengenai Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Satpol PP di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pokok permasalahan apa yang menjadi pusat perhatian atau tujuan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pangkalpinang

1.3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang.
- 2) Apa yang kendala Pemerintah Daerah dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pangkalpinang.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Studi Kasus Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang.
- 2) Untuk mengetahui kendala dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pangkalpinang.

1.5. Kegunaan Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam menerapkan teori-teori yang berkaitan dengan ilmu Administrasi Publik, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2019. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi bagi dunia kerja dalam pengimplementasian suatu kebijakan.

- 2) Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang strategi atau cara dalam mengambil kebijakan terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi

masyarakat mengenai proses pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019. Masyarakat juga dapat lebih berpartisipasi dalam upaya mentaati pengimplementasian kebijakan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

- c. Bagi Penulis, dapat menjadi sebuah rujukan yang lebih kongkrit apabila penulis berkecimpung langsung dalam dunia kerja, khususnya dalam pengambilan keputusan dan pengimplementasian suatu kebijakan dan juga mengetahui tahapan dan proses implementasi kebijakan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019.